



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Fajar Himawan
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 24/14 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sumbersewu Rt.08 Rw.02 Ds. Tirtomoyo Kec.
Ampelgading Kab. Malang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fajar Himawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : Komarul Yahya
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 26/30 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.09 Rw.03 Ds. Tirtomarto Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Komarul Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsulat & Mediasi Masyarakat Malang/ Marjinal (LBH LK-3M) Jalan Raya Panji No 205 Kepanjen – Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan terdakwa KOMARUL YAHYA bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 (1) jo 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan Terdakwa KOMARUL YAHYA dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram; 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai; 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih; 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga; 2 (dua) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu; 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam; 1 (satu) buah plastik klip transparan, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (duplik) terhadap replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FAJAR HIMAWAN bersama dengan Terdakwa KOMARUL YAHYA, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Tirtoyudo Kec. Ampelgading Kab. Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa FAJAR HIMAWAN bersama dengan Terdakwa KOMARUL YAHYA bertemu dengan KACONG (dpo), lalu ada saat ngobrol KACONG (dpo) menawarkan sabu-sabu. Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan terdakwa KOMARUL YAHYA tertarik dengan tawaran tersebut lalu bermufakat untuk membeli dengan patungan uang. Setelah itu terdakwa FAJAR HIMAWAN dan terdakwa KOMARUL YAHYA mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga terkumpul Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian diserahkan kepada KACONG (dpo) sebagai uang pembelian sabu-sabu lalu KACONG (dpo) menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan terdakwa KOMARUL YAHYA. 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa terdakwa FAJAR HIMAWAN untuk dikonsumsi bersama. Setelah mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut, karena merasa lapar, terdakwa FAJAR HIMAWAN dan terdakwa KOMARUL YAHYA pergi membeli bakso dan di warung bakso tersebut terdakwa FAJAR HIMAWAN dan terdakwa KOMARUL YAHYA didatangi oleh saksi IHWAN PRASETYO bersama dengan saksi DIDIT KUNCAHYO, saksi KRISTIAN ELYANTO, saksi YOGA ARDIANTO PRADANA dan saksi ALDIO BUDI EKA PRADITA yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa FAJAR HIMAWAN dan terdakwa KOMARUL YAHYA dan menemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram; 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai; 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih dari terdakwa FAJAR HIMAWAN dan menemukan 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga; 2 (dua) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu; 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam; 1 (satu) buah plastik klip transparan dari terdakwa KOMARUL YAHYA. 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 8643/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; FILANTARI CAHYANI, A,Md dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada tanggal 21 Oktober 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 17122/2020/NNF adalah benar kristal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa FAJAR HIMAWAN maupun terdakwa KOMARUL YAHYA tidak mempunyai ijin untuk memparjualbelikan atau menerima penyerahan narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 Ayat (1) jo 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FAJAR HIMAWAN bersama dengan terdakwa KOMARUL YAHYA, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Tirtoyudo Kec. Ampelgading Kab. Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dalam perjalanan melakukan patroli di Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, saksi IHWAN PRASETYO bersama dengan saksi DIDIT KUNCAHYO, saksi KRISTIAN ELYANTO, saksi YOGA ARDIANTO PRADANA dan saksi ALDIO BUDI EKA PRADITA mendapat informasi dari salah seorang warga bahwa ada beberapa orang yang mempunyai ciri-ciri mirip terdakwa akan melakukan pesta sabu. Secara bersama-sama, saksi IHWAN PRASETYO, saksi DIDIT KUNCAHYO, saksi KRISTIAN ELYANTO, saksi YOGA ARDIANTO PRADANA dan saksi ALDIO BUDI EKA PRADITA kemudian melakukan pemantauan hingga menemukan terdakwa FAJAR HIMAWAN bersama dengan terdakwa KOMARUL YAHYA di warung bakso Jl. Tirtoyudo Kec. Ampelgading Kab. Malang yang ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram; 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai; 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih dari terdakwa FAJAR HIMAWAN dan menemukan 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga; 2 (dua) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu; 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam; 1 (satu) buah plastik klip transparan dari terdakwa KOMARUL YAHYA. 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No Lab : 8643/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; FILANTARI CAHYANI, A,Md dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada tanggal 21 Oktober 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 17122/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa FAJAR HIMAWAN bersama dengan terdakwa KOMARUL YAHYA dengan cara membeli secara patungan kepada KACONG (dpo) seharga Rp.400.000,- (empat tarus ribu rupiah) dan baik terdakwa FAJAR HIMAWAN maupun terdakwa KOMARUL YAHYA tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IHWAN PRASETYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung bakso di Jalan Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bersama dengan Saksi ALDIO BUDI EKA PRADITA dan Saksi YOGA ARDIANTO PRADANA, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan Terdakwa KOMARUL YAHYA yang kedapatan menguasai sabu-sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram; 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai; 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih dari Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan menemukan 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga; 2 (dua) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu; 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam; 1 (satu) buah plastik klip transparan dari Terdakwa KOMARUL YAHYA yang kemudian digunakan sebagai barang bukti;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAJAR HIMAWAN maupun Terdakwa KOMARUL YAHYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan kepada KACONG (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian dari 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 8643/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; FILANTARI CAHYANI, A,Md dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada tanggal 21 Oktober 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 17122/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi YOGA ARDIANTO PRADANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung bakso di Jalan Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bersama dengan Saksi ALDIO BUDI EKA PRADITA dan Saksi IHWAN PRASETYO, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan Terdakwa KOMARUL YAHYA yang kedapatan menguasai sabu-sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram; 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai; 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih dari Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan menemukan 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga; 2 (dua) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu; 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam; 1 (satu) buah plastik klip transparan dari Terdakwa KOMARUL YAHYA yang kemudian digunakan sebagai barang bukti;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAJAR HIMAWAN maupun Terdakwa KOMARUL YAHYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan kepada KACONG (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian dari 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 8643/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; FILANTARI CAHYANI, A,Md dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada tanggal 21 Oktober 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 17122/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi ALDIO BUDI EKA PRADITA**. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung bakso di Jalan Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bersama dengan Saksi IHWAN PRASETYO dan Saksi YOGA ARDIANTO PRADANA, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan Terdakwa KOMARUL YAHYA yang kedapatan menguasai sabu-sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram; 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai; 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih dari Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan menemukan 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga; 2 (dua) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam; 1 (satu) buah plastik klip transparan dari Terdakwa KOMARUL YAHYA yang kemudian digunakan sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa FAJAR HIMAWAN maupun Terdakwa KOMARUL YAHYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan kepada KACONG (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian dari 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,34 gram tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 8643/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; FILANTARI CAHYANI, A,Md dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada tanggal 21 Oktober 2020, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 17122/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FAJAR HIMAWAN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung bakso di Jl. Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, Terdakwa bersama dengan terdakwa KOMARUL YAHYA telah kedapatan menguasai shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara bersepakat membeli secara patungan masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan, petugas menyita barang berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih dari terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga, 2 (dua) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam; 1 (satu) buah plastik klip transparan dari Terdakwa KOMARUL YAHYA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;

Terdakwa II KOMARUL YAHYA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung bakso di Jalan Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, Terdakwa bersama dengan Terdakwa KOMARUL YAHYA telah kedapatan menguasai shabu-shabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara bersepakat membeli secara patungan masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan, petugas menyita barang berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih dari Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan menemukan 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
2. 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai;
3. 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih;
4. 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga;
5. 2 (dua) buah sedotan warna putih;
6. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu;
7. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan Saksi, dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti, sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat memperoleh adanya **Fakta-Fakta Hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung bakso di Jalan Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa FAJAR HIMAWAN bersama dengan Terdakwa KOMARUL YAHYA telah kedapatan menguasai shabu-shabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dengan cara bersepakat membeli secara patungan masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan, petugas menyita barang berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih dari Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan menemukan 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan dari Terdakwa KOMARUL YAHYA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif** yaitu:

Kesatu : Pasal 132 Ayat (1) jo 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 132 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;
4. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa I FAJAR HIMAWAN** dan **Terdakwa II KOMARUL YAHYA**, Para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara FAJAR HIMAWAN dan KOMARUL YAHYA yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (**Vide**: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung bakso di Jalan Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa FAJAR HIMAWAN bersama dengan Terdakwa KOMARUL YAHYA telah kedapatan menguasai shabu-shabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dengan cara bersepakat membeli secara patungan masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan, petugas menyita barang berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih dari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan menemukan 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan dari Terdakwa KOMARUL YAHYA;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti **secara tanpa hak atau melawan hukum** memiliki Narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sehingga unsur dalam perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sepakat untuk menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat bruto **0,34** (nol koma tiga puluh empat) **gram**, yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan yaitu antara Terdakwa I FAJAR HIMAWAN dan Terdakwa II KOMARUL YAHYA masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian diserahkan kepada KACONG (DPO) sebagai uang pembelian sabu-sabu lalu KACONG menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Para Terdakwa. 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa FAJAR untuk dikonsumsi bersama. Setelah dikonsumsi sebagian dari 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut, karena merasa lapar Para Terdakwa pergi membeli bakso dan di warung bakso tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dimana perbuatan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "pemufakatan jahat" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di warung bakso di Jalan Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa FAJAR HIMAWAN bersama dengan Terdakwa KOMARUL YAHYA telah kedapatan menguasai shabu-shabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dengan cara bersepakat membeli secara patungan masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan, petugas menyita barang berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai, 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih dari Terdakwa FAJAR HIMAWAN dan menemukan 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan dari Terdakwa KOMARUL YAHYA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8643/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 17122/2020/NNF berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai;
- 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta barang bukti tersebut merupakan alat prasarana Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, tetapi karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FAJAR HIMAWAN dan Terdakwa II KOMARUL YAHYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAJAR HIMAWAN dan Terdakwa II KOMARUL YAHYA dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
 - 1 (satu) korek api gas warna biru merk Tokai;
 - 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung model lipat warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi V Plus warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., Asma Fandun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H. MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Darmuning, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.,

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.,

Asma Fandun, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, S.H. MHum.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)